



PUTUSAN

Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan – renvoi prosedur pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **CV KANAAN JAYA**, yang diwakili oleh Wakil Direktur Syane Angely Tjiongan, bertempat tinggal di Jalan Jemur Andayani VI/23, RT 002, RW 001, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur;
2. **I PUTU MANU GOVINDA**, bertempat tinggal di Jalan Swamandala 68, Kelurahan Padang Sabiang Kajang, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali;
3. **CV MAGNUM SOLUSION**, yang diwakili oleh Wakil Direktur Pande Putu Gede Sudiarta, S.T., bertempat tinggal di Jalan Bedugul, Perum Puri Bedugul Nomor 3, DPS BR/LINK, RT 000, RW 000, Kelurahan Sidakahya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
4. **TOKO GUNUNG SELATAN MAKMUR**, yang diwakili oleh Pemilik/Penanggung Jawab Soejanto Tjahjono, S.T., beralamat di Jalan R.M.H. Soejono 11, RT 002, RW 006, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur;
5. **PT ZEESINDO INTERNASIONAL**, yang diwakili oleh Direktur Budinato Widjaja, beralamat di Perum Citra 2 EXT Blk BB 3/5, RT 012, RW 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
6. **PT GEONUSA UTAMA**, yang diwakili oleh Direktur Utama Erri Hendriawan, beralamat di Jalan Taman Cipayung, Blok 26, Nomor 276, RT 003, RW 027,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat;

7. SERAPHINA DOMINIQUE INDRAWAN, bertempat tinggal di Jalan Cimahi Nomor 629, RT 008, RW 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;

Nomor 1 sampai dengan 7 dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Riyadi, S.H., Advokat pada SHP Law Office, beralamat di JB Tower, Lantai 10, Jalan Kebon Sirih Nomor 48-50, Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023;

8. MADE BUDI ARYA UTAMA, Pemilik/Direktur UD Sari Usaha Utama, beralamat di Jalan Arjuna Nomor 37 Tampak Gangsul, Kelurahan Dingin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar;

9. ARIFIN, Direktur PT Karya Double Delapan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 57 tertanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan I Ketut Senjaya, Notaris yang berwilayah kerja di Denpasar, beralamat di Jalan Bay Pas Ngurah Rai, Bo. 10 Br/Link Suwung Batan, RT 000, RW 000, Kelurahan Sesatan, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar;

10. KADEK PURNAMA, SP, Pemilik/Owner Kharisma Printing, beralamat di BR. Peregae Mengwi Badung, RT 00, RW 00, Kelurahan Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;

Nomor 8 sampai dengan 10 dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Rosyadi, S.H., M.Kn., Advokat pada H.O.B.I Law Office, beralamat di Jalan Janti Nomor 95 A, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023 dan 19 September 2023;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Para Termohon Kasasi II dahulu Para Pembanding;

T e r h a d a p

LIEM BENNY BENDATU, bertempat tinggal di Jalan Tenggilis Utara VII Nomor 1, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hartadi H. Lesmana, S.H., M.H., C.T.A., dan kawan, Para Advokat pada Kantor H2L *Advocates, Receivers, and Administrator*, beralamat di JJ Telecom Office Building, Ruko Prapanca, Jalan Kanwa Nomor 2, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2023 dan 28 Agustus 2023;

Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Para Pembanding telah mengajukan Surat Permohonan Renvoi Prosedur di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisionil Para Pembanding;
2. Menyatakan Penetapan Hakim Pengawas yang ditetapkan atas dasar permohonan Terbanding ditanggihkan hingga proses perkara 4/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby., berkekuatan hukum tetap;
3. Menangguhkan tindakan-tindakan dan/atau akibat-akibat hukum yang timbul atas tindakan yang dilakukan Kurator hingga proses perkara Nomor 4/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby., berkekuatan hukum tetap;

Primair:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pengajuan banding yang diajukan oleh Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby., yang diucapkan pada tanggal 8 Mei 2023;
3. Menyatakan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby., yang diucapkan pada tanggal 8 Mei 2023 tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Kurator untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun (*status quo*) hingga memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Kurator tidak berwenang untuk memerintahkan aparat negara, aparat pemerintah setempat, orang-orang suruhannya, dan/atau pihak ketiga lainnya untuk melakukan tindakan hukum apapun, hingga perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Terbanding;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara banding terhadap Penetapan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby., tertanggal 8 Mei 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, Para Pembanding memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan renvoi prosedur tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga. Sby *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Sby., tanggal 15 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pembanding;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby., tanggal 8 Mei 2023;
3. Menyatakan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby., tanggal 8 Mei 2023 tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Kurator untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun (*status quo*) hingga memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Kurator tidak berwenang untuk memerintahkan aparat negara, aparat pemerintah setempat, orang-orang suruhannya, dan/atau pihak ketiga lainnya untuk melakukan tindakan hukum apapun, hingga perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp2.269.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan hadirnya Kuasa Para Pembanding serta Kuasa Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023 dan 19 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Renvoi Nomor 6/Akta Kas/Renvoi/2023/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 22 Agustus 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

Primair:

1. Menerima pengajuan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi berkenan untuk memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga. Sby *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Sby, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pembanding;
2. Membatalkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Sby., tanggal 8 Mei 2023;
3. Menyatakan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 2 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Sby., tanggal 8 Mei 2023 tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Kurator untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun (*status quo*) hingga perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Kurator tidak berwenang untuk memerintahkan aparat negara, aparat pemerintah setempat, orang-orang suruhannya, dan/atau pihak ketiga lainnya untuk melakukan tindakan hukum apapun, hingga perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp2.269.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Para Pemohon Kasasi I memohon putusan yang seadil-adilnya *ex aquo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan hadirnya Kuasa Para Pembanding serta Kuasa Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Renvoi (Kepailitan) Nomor 8/Akta Kas/Renvoi/2023/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 22 Agustus 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : Liem Benny Bendatu tersebut;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga. Sby *juncto*. Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Sby., tanggal 15 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Para Pembanding tersebut;
2. menguatkan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Sby., yang dibuat tanggal 8 Mei 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya pemeriksaan perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Para Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam putusannya serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Penetapan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Sby., tanggal 8 Mei 2023 bertentangan dengan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena Penetapan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Sby., tersebut ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2023, sedangkan dalam saat bersamaan proses revoi sedang berlangsung terhadap Penetapan Hakim Pengawas Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Sby., tanggal 27 Februari 2023 dalam Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga. Sby *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Sby., sehingga mengesampingkan hak suara Para Pembanding *in casu* Para Termohon Kasasi II dan kesempatan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dalam proses kepailitan PT Lelewatu Sumba Archipelago (Dalam Pailit), hal demikian bertentangan dengan aturan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga Penetapan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Sby., tanggal 8 Mei 2023 sudah patut dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana telah tepat dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga. Sby *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Sby., tanggal 15 Agustus 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: CV Kanaan Jaya, dan kawan-kawan, dan Pemohon Kasasi II: Liem Benny Bendatu, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. CV KANAAN JAYA, 2. I PUTU MANU GOVINDA, 3. CV MAGNUM SOLUSION, 4. TOKO GUNUNG SELATAN MAKMUR, 5. PT ZEESSINDO INTERNASIONAL,, 6. PT GEONUSA UTAMA,**

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SERAPHINA DOMINIQUE INDRAWAN, 8. MADE BUDI ARYA UTAMA, 9. ARIFIN, 10. KADEK PURNAMA, SP, dan Pemohon Kasasi II LIEM BENNY BENDATU, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)